

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara perdata secara *pro bono* belum menemukan titik terang di Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang mana pengadilan tersebut belum memiliki dana talang ataupun pembiayaan yang disiapkan untuk pembebasan biaya perkara gugatan secara *pro bono*, hal ini disebabkan karena tidak ada dana yang diturunkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke pengadilan tersebut, sehingga gugatan secara *pro bono* yang dalam hal prosedural sudah memenuhi persyaratan administrasi dari pihak penggugat melalui kuasa hukumnya dari lembaga bantuan hukum, tersendat dalam hal pembebasan biaya perkara yang ada di pengadilan tersebut sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; dan
2. Perlindungan hukum bagi penggugat dalam perkara perdata secara *pro bono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan yang berada di bawahnya, namun ternyata perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan tersebut tidak terimplementasikan dalam penyelesaian perkara *pro bono* di Pengadilan Negeri Bale Bandung karena hambatan pembebasan biaya perkara yang tidak tersedia bagi perkara perdata.

## **B. Saran**

1. Pengadilan Negeri Bale Bandung hendaknya mengajukan surat permohonan dana penyelesaian perkara perdata secara *pro bono* kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini menjadi amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga perkara perdata yang didaftarkan secara *pro bono* dapat diselesaikan tanpa adanya hambatan biaya perkara; dan
2. Pengadilan Negeri Bale Bandung seharusnya bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga LBH tersebut memiliki dana talang untuk menyelesaikan perkara perdata secara *pro bono*, dan seharusnya advokat dari LBH memiliki dana talang bagi *client* yang tidak mampu agar bisa memperjuangkan hak-haknya untuk mencari keadilan sehingga *client* bisa terlindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesi*, Penerbit Alumni, .Bandung, 2011.
- Abdulkadir Muhamad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Abdurrahman, *Aspek Aspek Bantuan Hukum Di Inddonesia*, cet 5, Cendana Press, Yogyakarta, 2013.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 2010.
- Asikin, *Penganttar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada Cetakan ke 1, Jakarta, 2012.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Revisi 2, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Frans Hendra Winata (B), *Probono Publico*, Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2019.
- Ishaq S, Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1012.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mukti Ario, *Mencari Keadilan (Kritik Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan 6, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Edisi 6, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2018.

T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 2015.

Wahyu Widiana, *Access To Justice Di Indonesia*, Dirjen Badilag MARI, Jakarta, 2012.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. 4, Sumur Bandung, Bandung, 2013.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

*Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)/Rechtsreglement Buitengewesten (RBg).*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 01-UM.08.10 Tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Lembaga Bantuan Hukum.

Instruksi Menteri Kehakiman RI No. M 03-UM.06.02 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara No. D.Um.08.10.10 tanggal 12 Mei 1998 tentang JUKLAK

Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui LBH.

### **Sumber Lain**

Ajie Ramdan, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11 Nomor 2, Juni 2014.

Cappellitti Dan Gorley, Tanggungjawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu, *Jurnal Advokasi*, Vol 5 No. 2 September 2015.

Chyntia Wirawan, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma (*Pro Bono Publico*) Dalam Perkara Pidana di Kota Medan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Medan), *Jurnal Ilmiah*, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2014.

Eka Susylawati, Implementasi Perkara Prodeo Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Pamekasan, *Jurnal Nuansa*, Volume 10, Nomor 1, Januari-Juni 2013.

Fandi Prabowo dan Rusdianto Resung, Prinsip Perlindungan yang Sama dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berat, *Jurnal Al-Qânûn*, Volume 21, Nomor 1, Juni 2018.

Irawan Taufik, Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma, *Jurnal Recthsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2, Nomor 1, April 2013.

Iwan Wahyu Pujiarto, Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *USU Law Journal*, 2015, Vol 3 No 2.

Mosgan Situmorang, Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum, *Jurnal Recthsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 2, Nomor 1, April 2013.

Robert Libra, Pelaksanaan Hak Pemberi Bantuan Hukum Litigasi Selain Advokat di Pengadilan Agama Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 2 Tahun 2018.